

PERAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM IMPLEMENTASI
PERDA NO 4 TAHUN 2015 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN
BETAWI PERSPEKTIF TEORI AL A'DALAH



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

BAGAS MULYANTO
NIM: 13370054

PEMBIMBING:

SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.
NIP: 19790418 200912 2001

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Peran pemerintah DKI Jakarta dalam implementasi Perda No 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi perspektif teori *Al-a'dalah*” ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana teori *Al-a'dalah* memandang persoalan Perda DKI Jakarta No 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi pada masyarakat Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing Kota Madya Jakarta Utara?

Data penelitian skripsi ini dihimpun dari *field research* melalui metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang terfokus pada sumber-sumber data yang diperoleh dari observasi langsung ke tempat penelitian, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pembahasan implementasi peraturan daerah DKI Jakarta No 4 Tahun 2015 tentang pelestarian seni, tradisi dan kebudayaan Betawi perspektif teori *Al-a'dalah* sebagai objek studi. Selanjutnya sumber-sumber disusun secara deskriptif dengan pendekatan yuridis yang menggunakan peraturan Daerah No. 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi, tujuannya untuk memperoleh data secara detail dan pola pikir yang digunakan yaitu deduktif.

Implementasi pelestarian kebudayaan Betawi di kelurahan Rorotan dilihat dari hasil penelitian berusaha menyesuaikan teori *Al-a'dalah* dengan Perda No. 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. peran Pemerintah DKI Jakarta dalam Implementasi tugas dan wewenang pemerintah Rorotan dalam pelaksanaan pemberdayakan kearifan lokal seni, tadisi, dan kebudayaan Betawi ini meliputi menumbuh kembangkan dan meningkatkan partisipasi atau kesadaran dan kreativitas masyarakat yang masih belum berjalan dengan baik. Juga jalinan hubungan lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pelestarian kebudayaan Betawi masih belum dimulai. Tetapi ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah kelurahan Rorotan untuk menerapkan keadilan dalam menumbuh kembangkan, seperti membuat kegiatan perlombaan marawis, memfasilitasi kegiatan pengajian rutinan, dan menggunakan gedung sasakrida dalam kegiatan yang berbau kesenian dan kebudayaan Betawi.

Pemerintah Kelurahan Rorotan bekerja ekstra mengejar semua target yang telah diwacanakan dari hasil diskusi rapat pimpinan bulanan bersama. Seperti merumuskan dan menetapkan kebijakan serta startegi pelestarian kebudayaan Betawi yang berpedoman pada kebijakan nasional, serta menyelenggarakan pelestarian kebudayaan Betawi sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah, walau masih dalam proses penyuluhan dalam agenda-agenda diskusi rutin bulanan, dan pemetaan strategis untuk terciptanya jangka panjang pelestarian itu tetap eksis dan berjalan.

Kata Kunci: Peraturan Daerah DKI Jakarta, Pelestarian Kebudayaan Betawi, Kelurahan Rorotan.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Bagas Mulyanto
NIM	:	13370054
Judul Skripsi	:	PERAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM IMPLEMENTASI PERDA NO 4 TAHUN 2015 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI PERSPEKTIF TEORI AL A'DALAH


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Tata Negara Dan Politik Islam (As-Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Syawal 1438 H
05 Juli 2017 M

Pembimbing


SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.
NIP: 19790418 200912 2001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bagas Mulyanto
NIM : 13370054
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **PERAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM
IMPLEMENTASI PERDA NO 4 TAHUN 2015
TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI
PERSPEKTIF TEORI AL A'DALAH**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Agustus 2017

Penyusun

Bagas Mulyanto
NIM. 13370054



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-477/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas akhir dengan judul : PERAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM
IMPLEMENTASI PERDA NO 4 TAHUN 2015
TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI
PERSPEKTIF TEORI AL A'DALAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Bagas Mulyanto
Nomor Induk Mahasiswa : 13370054
Telah diujikan Pada : Rabu, 16 Agustus 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I, M.SI
NIP: 19790418 200912 2001

Penguji I

Dr. H. M. Nur, M. Ag.
NIP:197008161997031002

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.SI
NIP:196301311992031004

Yogyakarta, 16 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP: 19700430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ي	yâ'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbûtah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عَلَهُ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭrî
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكْرٌ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
دَمْمَةٌ	Dammah	Ditulis	U

يَذْهَبُ		ditulis	Yažhabu
-----------------	--	---------	---------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis ditulis	Î Tafṣîl
4	Dlammah + wawu mati أَصْوَلٌ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الْزَهْلِيٰ	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الْدُولَة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyâs

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûq
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



MOTTO

TUKANG ABONG-ABONG(AN)

1/ Pagi buta, uncang-ucang angge

Di punggung bale, komat-kamit nyembur mantra kolomin bunga

Kaga mau kerja--tapi ngebet kaya. Akhirnye pasrah, ngetokin pintu neraka.

2/ Tengari bolong, ongkang-ongkang kaki

Sembari ingah-ingih, ngimpiin perawan sugih.

Sukar usaha, semangat judi. Besoknye ngeringkuk di dalem jeruji besi.

3/ Sore megrib, gegares lan beberekan

Di jero gubuk kontrakan,

Sendirian nutupin lilin nyang gebar-gebor, sembari nungguin duit orang ilang nyang
numpuk di atas nampan, sebab disedot ame babi celengan.

4/ Malam gelap, pade ngeringkep di atas dipan

Gawe anak main kuda-kudaan. Lupa sembahyang ampe liang Lahat. Di tutup tanah
pake pengki tetelan.

Jogjakarta, 10 Juni 17

Bagas Mulyanto

PERSEMBAHAN

Kepada kedua orang tercinta, Bapak Suharto dan Ibu Wiwid Baengatun yang tidak pernah apsen dalam mendoakan, membimbing dan memotivasi penyusun.

Abang Bagus Mulyono dan Teteh Indah selaku kakak tersayang, yang selalu bisa mengisi peran orang tua dalam membimbing dan memotivasi penyusun.

Seluruh keluarga besar yang selalu membantu doa dalam perjalanan penyusunan skripsi ini

K.H Munir Syafa'at dan Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi selaku pengasuh Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi'in yang selalu mengucurkan keberkahan dan keridloan ilmu pengetahuan untuk penyusun.

Mustahiq dan Munawib serta teman-teman seperjuangan di Pon Pes Kotagede Hidayatul Mubtadi'in Yogyakarta. Sahabat-sahabat terkasih, teman-teman terbaik, patner-patner diskusi yang kritis yang selalu senantiasa sabar dan tabah menemani dan menyemangati penyusun.

Organisasi PMII, IKPMDI, G.P ANSOR Anak Cabang Kotagede Yogyakarta, IKPMB DKI Jakarta-Yogyakarta, PPMI-Yogyakarta, Pers Mahasiswa Advokasia Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Padepokan Silat Pagar Nusa UIN Sunan Kalijaga, FORSIMA Yogyakarta, MATRIK Yogyakarta, dan semua paguyuban atau komunitas seni Yogyakarta yang tak bisa saya sebutkan satu per satu. Sanggar Betawi Yogyakarta, yaitu Lenong Demplon.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ،أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, berkah dan inayyah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. *Sholatuhu Wassalamuhu* tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita, manusia yang memiliki keluhuran mulia akhlaknya, manusia luas kesabarannya, dan manusia penyempurna ajaran para Nabi dan Rasul, yaitu *Sayyidil Mursalin* Muhammad SAW, yang dengan ketulusannya dapat menuntun umat manusia menuju hidayahnya Allah.

Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal melakukan perjalanan panjang menuju cita-cita akademis, namun penyusun menaruh harapan yang sangat besar; semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas, baik untuk tambahan refrensi pengetahuan orang-orang Betawi khususnya, maupun untuk ilmu pengetahuan dalam hukum Islam umumnya.

Dari jeripayah, tetesan keringat dan keletihan jasad dalam proses penyusunan skripsi ini yang telah melibatkan berbagaimacam pihak. Melalui pengantar ini penyusun menghaturkan banyak rasa terimakasih kepada pihak yang sudah berkenan mau direpotkan dalam penyelesaian penyusuanan skripsi ini, juga terimakasih atas bimbingan, kritikan dan masukan untuk kepantasan skripsi ini menjadi tulisan

akademi. Sebagai rasa hormat penyusun, ucapan terimakasih penyusun sampaikan kepada :

1. Rektor UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. KH.Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.,
2. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.,
3. Ketua Prodi Siyasah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M. Ag.
4. Sekertaris jurusan, dan T.U Prodi Siyasah, Bapak Dr. Moh Tamtowi, M. Ag dan bapak Sunaryo.
5. Pembimbing Skripsi serta Penasihat Akademik, Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.,
6. Seluruh Dosen Prodi Siyasah yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu
7. Seluruh Staff dan Karyawan bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Prodi Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh jajaran Anggota organisasi pemerintahan Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara.
9. Budayawan dan Seniman Betawi Kelurahan Rorotan Jakrta Utara
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suharto dan Ibu Wiwid Baengatun yang tidak pernah apsen dalam mendoakan, membimbing dan memotivasi penyusun.
11. Abang Bagus Mulyono dan Teteh Indah selaku kakak tersayang, yang selalu bisa mengisi peran orang tua dalam membimbing dan memotivasi penyusun.
12. Seluruh keluarga besar yang selalu membantu doa dalam perjalanan penyusunan skripsi ini


13. K.H Munir Syafa'at dan Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi selaku pengasuh Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi'in yang selalu mengucurkan keberkahan dan keridloan ilmu pengetahuan untuk penyusun.
14. Mustahiq dan Munawib serta teman-teman seperjuangan di Pon Pes Kotagede Hidayatul Mubtadi'in Yogyakarta.
15. Sahabat-sahabat terkasih, teman-teman terbaik, patner-patner diskusi yang kritis yang selalu senantiasa sabar dan tabah menemani dan menyemangati penyusun.
16. Organisasi PMII, IKPMDI, G.P ANSOR Anak Cabang Kotagede Yogyakarta, IKPMB DKI Jakarta-Yogyakarta, PPMI-Yogyakarta, Pers Mahasiswa Advokasia Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Padepokan Silat Pagar Nusa UIN Sunan Kalijaga, FORSIMA Yogyakarta, MATRIK Yogyakarta, dan semua paguyuban atau komunitas seni Yogyakarta yang tak bisa saya sebutkan satu per satu.
17. Sanggar Betawi Yogyakarta, yaitu Lenong Demplon.
18. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi ini.

Semoga bantuan kebaikan, doa dan semangat dorongan pihak-pihak terkait dalam penyusunan skripsi ini dicatat sebagai pahala kebaikan oleh Allah SWT. Dengan kerendahan hati penyusun meminta maaf atas semua kekhilafan dan kekurangan dalam skripsi ini, sebab semua kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Dan harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, khususnya untuk pelestarian kebudayaan Betawi. Kritik serta saran selalu penyusun tampung untuk kesempurnaan karya skripsi ini dan kebaikan masa depan.

Yogyakarta, 5 Juli 2017

Penyusun

Bagas Mulyanto
13370054



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Pokok masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan pustaka.....	10
F. Kerangka teoretik	17
G. Metode penelitian	23
H. Sistematika pembahasan.....	29
BAB II TEORI <i>AL A'DALAH</i> DAN KEBUDAYAAN BETAWI	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Al-a'dalah</i>	32
B. Metode dan Kaidah <i>Al-a'dalah</i>	38
C. Sejarah Etnik Betawi.....	43

D. Pembagian Wilayah dan Unsur Kebudayaan Betawi	49
--	----

BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN ROROTAN DAN

PELAKSANAAN PERDA DKI JAKARTA NO. 4 TAHUN 2015

A. Gambaran Umum Kelurahan Rorotan.....	54
B. Tugas dan Wewenang Pemda DKI Jakarta dalam Perda No. 4 Tahun 2015	
Tentang pelestarian kebudayaan Betawi.....	61
C. Arah Kebijakan Pemda DKI Jakarta Pada Perda No. 4 Tahun 2015	
Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.....	69
D. Peran Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam Implementasi Perda No. 4	
Tahun 2015 di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta	
Utara.....	71

BAB IV ANALISI TEORI AL A'DALAH DALAM IMPLEMENTASI

PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO. 4 TAHUN 2015

TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI

A. Analisis Teori <i>Al-a'dalah</i> Dalam Implementasi Perda DKI Jakarta No. 4	
Tahun 2015	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran	91

DAFTAR PUSTAKA..... 94

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jakarta merupakan kota metropolitan yang menjadi pusat kegiatan masyarakat Indonesia. Seiring berjalanannya waktu, selain fungsinya sebagai ibu kota Negara atau pusat pemerintahan Negara Republik Indonesia. Jakarta juga sebagai pusat bisnis di wilayah Asia Tenggara. Dari dataset yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2003 sampai 2012, bahwa jumlah perusahaan dan tenaga asing di daerah DKI Jakarta termulai dari kisaran 2.699 perusahaan pada tahun 2003 dengan tenaga asingnya mencapai 3.583 pria dan wanita. Lalu melonjak drastis mencapai 4.695 perusahaan pada tahun 2012 dan tenaga asingnya dari pria dan wanita mencapai 5.475 orang.¹ Dengan begitu menandakan banyak sekali manusia yang berbondong-bondong datang dari latar belakang yang berbeda dengan tujuan mengadu nasib mencari kemapanan hidup. Hal ini disebabkan tidak bukan karena Jakarta sebagai daerah yang mempunyai fungsi strategis untuk menjalankan roda prekonomian, selain itu juga sekaligus sebagai daerah yang mempunyai banyak komplektisitas permasalahan yang harus segera diselesaikan. Korelasi

¹ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, “Jumlah Perusahaan Dan Tenaga Kerja Asing DKI Jakarta”, One Data Indonesia, diakses dari <http://data.go.id/dataset/jumlah-perusahaan-dan-tenaga-kerja-asing-2003-2011>, pada tanggal 22 Oktober 2016 pukul 11.49.

ini di lihat karena kondisi dan tekanan jakarta, seperti penduduk yang padat, udara yang panas, biaya hidup yang mahal, dan jalanan yang super macet. Lalu juga fenomena sosial yang memperlihatkan strata kesenjangan ekonomi yang jomplang, terbukti dengan banyaknya rumah yang bak istana dan berbanding dengan adanya rumah yang terbuat dari kardus. Lalu ada yang memakai baju *branded* yang harganya jutaan dan ada yang memakai baju imitasi yang harganya puluhan.

Sebagai kota besar yang metropolis, Jakarta dihuni oleh berbagai macam suku, etnis, dan agama. Hal ini menunjukkan masyarakat DKI Jakarta merupakan masyarakat yang majemuk (heterogen) atau sebagai miniatur Negara Indonesia yang mempunyai berbagaimacam perbedaan, mulai dari aspek agama dan kepercayaan, etnis (suku), budaya, ekonomi dan sebagainya.

Dari aspek etnisitas, suku dan kebudayaan, masyarakat asli Jakarta yang biasa disebut dengan masyarakat Betawi, memiliki ciri khusus dalam bersosial. Semisal dialek dan gaya bicara yang spontan dan apa adanya (blak-blakan)², juga tergolong masyarakat yang religius dengan memegang kuat paham agama yang mereka anut, maksudnya paham agama Islam tradisional yang diturunkan oleh ulama-ulama Betawi sebagai patokan dasar untuk

² Emot Taendifitia, Syamsyudin Mustafa dan Atmanani R, *Seni Budaya Betawi, Gado-Gado Betawi*, (Jakarta: PT Grasindo, 1996)., hlm. 32.

berpacu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tetapi walau begitu masyarakat Betawi tetap menghormati adanya pluralisme.

Selain itu dewasa ini mata pencaharian dan sistem kekeluargaan masyarakat Betawi lebih mendekati semangat kewirausahaan dengan mengandalkan tempat sisah yang ada di sekitar rumah untuk dijadikan tempat berdagang. Dibandingkan dahulu, masyarakat Betawi lebih memilih untuk bertani sebab tanah lapang yang digarap untuk dijadikan sebagai sawah masih ruwah dan banyak. Mungkin juga sebagai salah satu bukti bahwa masyarakat Betawi itu masyarakat yang terapliasi dari daerahnya sendiri. Lalu sistem kekeluargaan masyarakat Betawi adalah sistem parental, yang dimana garis keturunan orang tua tidak terlalu dipermasalahkan. Sedangkan tradisi adat-istiadat masyarakat Betawi semuanya bernaaskan Islami, maksudnya sangat besar peran Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik secara ritual rutinitas ibadah maupun ritual rutinitas sosial kemasyarakatan.

Dari semua kegiatan tradisi yang disebutkan itu tidak semua masyarakat Betawi yang tersebar di DKI Jakarta masih menjalankannya, hanya segelintir masyarakat yang diperhatikan khusus oleh pemerintah. Seperti halnya di Setu Babakan yang beralamatkan di Jalan Kahfi II, Setu Babakan, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.³ Berbalik sekali halnya dengan kampung

³ Tangguh Sepria Riang, “Cagar Budaya Betawi Bernuansa Alam Di Selatan Jakarta, Setu Babakan Jagakarsa Jakarta Selatan”, di akses pada

Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang secara presentase kependudukannya didominasikan oleh orang-orang Betawi bukan orang pendatang. Tetapi masyarakat Betawi di daerah itu yang menjadi masyarakat inti belum mendapatkan haknya secara penuh dan menyeluruh.

Fakta hari ini, belum terlihat upaya maksimal terhadap pelestarian seni budaya Betawi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seperti misalnya Dewan Kesenian Jakarta tidak nampak peduli terhadap seniman dan budayawan yang berkarya di daerah Rorotan, puluhan sanggar seni Betawi yang ada di Rorotan tidak berkembang bahkan mati, tanpa ada penganyoman dari pemerintah dan tidak pernah ada kegiatan seremonial seni budaya Betawi. Padahal sudah ada Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi yang diresmikan oleh DPRD DKI Jakarta, pada tanggal 18 Agustus 2015 yang terdiri dari 10 bab dan 49 pasal, yang bertujuan agar mampu menjaga dan melestarikan kebudayaan Betawi juga sebagai kepastian hukum dan unsur penting yang mendasar dari kecintaan terhadap warisan nenek moyang. Lalu kewenangan dan otoritas pemerintah sebenarnya lebih mempunyai peran aktif dalam menumbuh kembangkan kebudayaan Betawi dan meningkatkan kesadaran masyarakat Jakarta umumnya terhadap pelestarian kebudayaan Betawi.⁴ Dengan cara menciptakan kebijakan untuk

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/28/06170061/Cagar.Budaya.Betawi.Bernuasa.Alam.di.Selata.Jakarta>, pada tanggal 22 Oktober 2016 pukul 12.15.

melakukan sebuah pembinaan, pengawasan, pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan pelestarian budaya Betawi. Namun sekali lagi semangat baik pemerintah daerah DKI Jakarta hanya sebatas bentuk legalitas saja tanpa ada peran aktif juga pengaplikasian yang matang.

Jika dikaji dari tinjauan *Al-a'dalah* perihal Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Belum adanya kepastian untuk menunaikan amanat keadilan yang nyata dan menetapkan hukum secara menyeluruh. Karena dalam nilai-nilai dasar *Al-a'dalah* yang mengajarkan pada manusia untuk mencapai kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat dengan berpegangan teguh pada *Al Qur'an* dan *As Sunnah* sebagai sumber vertikal dan manusia sebagai sumber orizontal. Menegaskan seperti halnya yang ada di dalam kitab suci Al Qur'an al- karim, yang memastikan kemajuan persatuan dan kesatuan ummat yang paling utama, sebagaimana tertuang dalam (QS. An Nisa' :58).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

إن الله يأمركم أن تؤدو الأمانة إلى أهليها وإنحكم
بین الناس أنتحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا⁵

Menurut Abdullah Wahab Khallaf mendefinisikan Siyasah sebagai sebuah perundang-undangan yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadilan. Dari sinilah kita bisa pahami

⁵ QS. An Nisa (4):58., hlm. 87

bahwa korelasi analisis *Al-a'dalah* terhadap peran aktif pemerintah daerah DKI Jakarta, dalam pengaplikasian penerapan perundang-undangan daerah yang termaktub dalam perda No. 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi masih belum maslahah. Sebab semangat *A'dl* tidak jauh dari tujuan yang dicapai melalui proses pengendalian, dan cara pengendalian yang menuju tujuan tersebut.

Menurut Ahmad Fathi Bahatsi bahwa, pengurusan kemaslahatan ummat harus sesuai dengan Syara'. Maksudnya, menurut kitab Ibnu Aqil sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qoyyim, keadilan dalam siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia semakin dekat kepada kemaslahatan dan lebih mengantisifasi dari kemafsadahan, walaupun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukan. Berarti secara tidak langsung dalam sebuah tinjauan *Al-a'dalah* tidak hanya melaksanakan fungsi pelayanan dengan *khidmat* yang berupa memberikan sebuah kebijakan dan legitimasi hukum, tetapi juga pada saat yang sama mengadakan fungsi pengarahan yang berupa *ishlah*. Pengaplikasian pada masyarakat yang nyata. (Ali Syariati : Imamah dan Umamah).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penyusun tertarik untuk menelaah lebih lanjut, menelusuri lebih dalam dan mengkaji lebih teliti mengenai peran Pemerintah Daerah DKI Jakarta terhadap implementasi kearifan lokal yang bertujuh pada seni, tradisi dan kebudayaan Betawi. Melalui

potret kajian teori *Al-a'dalah* terhadap Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang “Pelestarian Kebudayaan Betawi”, yang nantinya akan disajikan dengan argumentasi implikasi masyarakat Betawi terhadap perkembangan dan pemberdayaan Betawi. Sehingga diharapkan penelitian ini mampu menjawab problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Betawi. Sebab hal ini penting untuk melindungi kelestarian seni, tradisi dan kebudayan warisan nenek moyang masyarakat Betawi.

B. Pokok Masalah

Sebagai upaya mempertegas masalah yang dibahas dan berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada icon penting mengenai masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana teori *Al-a'dalah* memandang persoalan Perda DKI Jakarta No 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi pada masyarakat Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing Kota Madya Jakarta Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian ini, maka dapat dipaparkan dengan gamblang bahwa penelitian skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Peran Pemerintah DKI Jakarta Terhadap Kearifan Lokal mengenai

seni, tradisi, dan budaya Betawi melalui tinjauan *Al-a'dalah* terhadap peraturan daerah DKI Jakarta No. 4 Tahun 2015, yang sebagaimana penerapannya ada pada masyarakat pinggiran kota Jakarta daerah Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Madya Jakarta Utara yang meliputi:

1. Peran Pemda DKI Jakarta dalam implementasi pemberdayakan kearifan lokal seni, tadisi, dan budaya Betawi dalam Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2015 pada masyarakat Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing Kota Madya Jakarta Utara.
2. Tinjauan teori *Al-a'dalah* terhadap peran Pemda DKI Jakarta dalam penerapan Perda No 4 Tahun 2015 pada masyarakat Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing Kota Madya Jakarta utara.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini mengandung dua sisi kemanfaatan yang dapat diambil, antaralain yaitu kegunaan yang bersifat teoritik dan kegunaan yang bersifat praktik:

1. Kegunaan Teoritik

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat yang dapat dijadikan sebagai pemicu refleksi akademi dan pengembangan intelektual, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran tentang sebuah konsep keadilan dalam pemahaman analisis peraturan daerah yang menekankan kearifan lokal budaya daerah.
- b. Sebagai tambahan refrensi, pisau analisis dan atau khazanan kajian *Al-a'dalah* dalam Islam.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep *Al-a'dalah* dalam mengajari peraturan daerah DKI Jakarta, sehingga tercapainya pemahaman bahwa Islam adalah Agama yang dinamis dan selalu relevan di setiap kondisi keadaan, waktu dan zaman serta mencakup seluruh lini kehidupan manusia, dan menunjukkan sisi Islam yang *Rahmatan Lil'alamin*⁶.

2. Kegunaan Praktik

Secara praktik, penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas, sebagai berikut:

⁶ Firman Allah SWT (QS. Al- Anbiya :107). Makna dalam ayat itu secara tegas dikaitkan dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Allah SWT tidaklah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, kecuali karena kerasulan beliau menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena ummat manusia menerima rahmat tersebut berbeda-beda. Ada yang menerima dengan sempurna, dan ada pula yang menerima rahmat secara tidak sempurna. Ibnu Abbas Radhiyallahu'anhu, sahabat nabi yang pakar dalam ilmu tafsir menyatakan: "Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan menerima rahmat Allah dengan sempurna di dunia dan akhirat. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan diselamatkan dari azab yang ditimpahkan kepada ummat-ummat terdahulu ketika masih di dunia seperti dirubah menjadi hewan atau dilemparkan batu dari langit". Demikian penafsiran yang dinilai paling kuat oleh Al Hafidz Jalaluddin Al Suyuthi dalam tafsirnya, *Al Durr al Mantsur.*, hlm. 123.

- a. Memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat baik ummat Islam maupun non Islam, yang berada di daerah Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota madya Jakarta Utara khususnya atau masyarakat secara umum yang berada di luar DKI Jakarta. Dengan beberapa analogi yang *general* bahwasanya Indonesia pada khususnya sebagai Negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia dan ummat Islam di dunia tidak hanya lebih mengetahui cara pelaksanaan hukum Islam saja. Tetapi juga sebagai tolak ukur konsepsi pelaksanaan seni, tradisi, dan budaya untuk mengkreasikan kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun.
- b. Memberikan tambahan informasi tentang teori *Al-a'dalah* dengan mengesampingkan sudut pandang yang kaku atau kolot atas implementasi pemerintah dalam penerapan peraturan daerah.

E. Tinjauan Pustaka

Setiap usulan, laporan atau penelitian selalu disediakan sub-bab tinjauan pustaka, atau bisa disebut juga dengan studi literatur atau studi kepustakaan. Sebab, hal ini merupakan sebuah keharusan dalam setiap karya ilmiah, karena tinjauan pustaka adalah hal yang sangat penting dari sebuah proposal penelitian untuk mengungkapkan pemikiran atau teori-teori yang melandasi dilakukannya sebuah penelitian.

Teori yang disajikan pada tinjauan pustaka biasanya menerangkan hubungan antara konsep yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Konsep-konsep tersebut kemudian akan dipaparkan dan dijabarkan menjadi variabel-variabel dalam penelitian. Oleh karena itu, biasanya peneliti mengaitkan permasalahan atau variabel penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya, peneliti juga dapat membandingkan karya-karya penelitian terdahulu, sebagai patokan atau pembanding penyusunan penelitian. Peneliti dapat mencari dengan cara membaca dan mendengar laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan cara ini maka akan mengembangkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu topik.

Setelah penyusun membaca, menelaah, mendengar dan mencari tentang kajian *Al-a'dalah* yang kaitannya dengan *Fiqh Siyasah* yang membahas peraturan perundang-undangan, penyusun menemukan beberapa kesimpulan, bahwa kajian tentang *Al-a'dalah* dengan *Fiqh Siyasah* yang meninjau peraturan daerah ini telah banyak yang mengupas dari berbagai kalangan akademisi maupun non-akademisi. Berbagai macam fokus kajian yang dilakukan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dalam tinjauan *Al-a'dalah* dari *Fiqh Siyasah* menjadikan penyusun membagi dalam dua perspektif. Pertama, perspektif yuridis. Melalui perspektif ini, pisau analisis

Al-a'dalah Fiqih Siyasah lebih menekankan keharusan penerapan yang nyata dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, perspektif non-yuridis. Perspektif ini, menjadikan analisis *Al-a'dalah* yang menekankan *fiqih Siyasah* untuk mencari sebuah jalan keluar atau kunci pembuka pintu dari permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan penelusuran penyusun, ada beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas tentang *Al-a'dalah fiqih Siyasah* sebagai tinjauan analisis peraturan daerah, yaitu karangan Sumhari dengan judul “Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Sistem Pemilu Proposional Terbuka Dalam Penguatan Keanggotaan DPR RI”⁷. Skripsi ini membahas tentang Undang-Undang pemilu No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan pemilu untuk memilih anggota, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proposisional terbuka. Seperti halnya dalam *Fiqih Siyasah* yang menganjurkan jalan ke-Islaman untuk mengangkat atau memilih Abu Bakar melalui pemilihan dalam satu musyawarah terbuka, terutama oleh lima tokoh yang mewakili semua unsur utama dari masyarakat Islam pada waktu itu, yakni Muhajirin dan Ansar, baik dari suku Khazraj maupun dari

⁷ Sumhari “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Sistem Pemilu Proposisional Terbuka Dalam Penguatan Keanggotaan DPR RI” Skripsi Fakultas Syari’ah, Jurusan Siyasah Jinayah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya (2009).

suku Aus. Meskipun karena keadaan yang mendesak banyak tokoh-tokoh masyarakat yang lain tidak dikutsertakan dalam perundingan itu.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Robin Darmendra “Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara (Tinjauan *Fiqih Siyasah*)”⁸. Skripsi ini mengulas tentang pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan Desa Sungai Tonang secara umum sudah cukup baik, dilihat dari aspek komunikasi internal, tertib administrasi penyelenggaraan otonomi, kerjasama antara aparatur dengan masyarakat dan kredibilitas aparatur. Tetapi dari aspek transparansi dalam penyaluran berbagai bantuan untuk masyarakat desa kurang baik. Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan perannya dalam pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah terhadap pemerintah desa sungai tonang dilihat dari aspek kearifan anggota, peran pengawasan pemerintah desa, keikutsertaan dalam pembahasan pembangunan desa. Hanya dalam pengawasan penggunaan APBDes kurang baik terutama dalam hal penyaluran bantuan oleh pemerintah desa. Atas prinsip pelaksana kemaslahatan ummat seperti tertuan dalam konsep *Fiqih Siyasah* berarti belum berjalan dengan baik dan benar, dari

⁸ Robin Darmendra “Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara (Tinjauan *Fiqih Siyasah*)” Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau (2010).

penyaluran bantuan yang belum transparan sebagai bentuk dari ketidakmaslahatannya.

Lalu selanjutnya skripsi yang disusun oleh M. Nasir Agustiawan yang berjudul “Peraturan Daerah Bernuansa Agama Di Indonesia Perspektif *Fiqih Siyasah*”⁹ . Membahas tentang Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang melatarbelakangi dampak keluarnya peraturan daerah yang bernuansa agama di Indonesia. Sebab sebagai negar yang heterogen Indonesia mempunyai beberapa agama dan keyakinan yang di akui dan agama juga keyakina itu memiliki epungan kitab suci, di dalamnya mengatur ajaran-ajaran tatanan sosial kehidupan manusia secara umum untuk dan pemeluknya secara khusus. Sehingga menjadikan daerah yang bermajoritas Agama Islam seperti Aceh membuat Perda dengan ke-Islamannya, Daerah yang bermajoritas kristen seperti Papua Barat membuat perda sesuai ciri khas daerahnya dengan mengambil Injil sebagai dasar perdanya, dan di Bali sebagai daerah yang bermajoritas Hindu mendasarkan pembuatan perdanya dengan ajaran Hindu. Adanya dinamika otonomi tersebut membuat *Fiqih Siyasah* mengambil jalan kemaslahatan yang sesuai dengan Surah Al Maidah:6 dan An Nisa”:105, menjelaskan prinsip *Fiqih Siyasah* dalam penegakkan kepastian hukum yang

⁹ M. Nasir Agustiawan “Peraturan Daerah Bernuansa Agama Di Indonesia Perspektif *Fiqih Siyasah*” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2011).

tidak diskriminatif dan berat sebalah sehingga dapat menimbulkan perpecahan antara kerukunan umat beragama. Seperti prinsip hak kebersamaan beragama, toleransi atas agama dan hubungan antara pemeluk agama.

Berbeda halnya dengan skripsi yang ditulis oleh Abdul Khakim “Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Penggantian Antara Waktu (Paw) Anggota DPRD PKB Pemkot Mojokerto Priode 2004-2009”¹⁰. Bahwa proses penggantian yang terjadi di DPRD PKB menginginkan kadernya yang duduk dijajarkan pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tidak bertentangan dengan AD/ART PKB dan Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004 yang disebabkan oleh perpindahan parta dari PKB ke PKNU dan PPP merupka hal yang biasa terjadi karena dalam sejarah politik Islam tindakan pemecatan yang dilakukan oleh seorang khalifah dikarenakan orang itu tidak memiliki loyalitas yang tinggi terhadapnya. Selain itu juga bahwa mekanisme prosedural pergantian antara waktu (Paw) tersebut, keputusan diambil tidak sewenang-wenang oleh jajaran pimpinan PKB kota Mojokerto, melalui musyawarah mufakat. Hal ini seperti yang dilakukan oleh lembaga *Ahl Al halul Wa Al Aqdhi* yang ada pada massa Umar, Khulafa Ar-rosyidin, Bani Umyyah, dan Bani Abbasiyah.

¹⁰ Abdul Khakim “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penggantian Antara Waktu (Paw) Anggota DPRD PKB Pemkot Mojokerto Priode 2004-2009” Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Jurusan Siyasah Jinayah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya (2010).

Seadangkan skripsi tulisannya Azmil Mukarrom “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Fit And Propertest Oleh DPR RI Dalam Pengangkatan Penjabata Publik: Studi Analisis Undang-undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, Dan Kep. DPR RI No. 08/DPR RI/I /2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI”¹¹. Menganalisi tentang mekanisme fit and propertest untuk mengetahui secara jelas mengenai kemaslahatan dan kemudaratan yang ada pada mekanisme itu, dengan kaca mata *Fiqh Siyasah* maka akan dimengerti adanya proses fit and propertest ini adalah sebuah kemaslahatan atau kemudharatan.

Selain pustaka yang dituliskan oleh penyusun, tentu masih banyak sekali karya-karya akademik maupun non- akademik seperti di surat kabar, media elektronik maupun media informasi lainnya yang membahas tentang kajian *Fiqh Siyasah* atau *Siyasah Syar’iyyah* terhadap peraturan daerah. Maka hal yang dijadikan pembeda dari ulasan-ulasan tentang peraturan daerah ini ialah, penyusun memfokuskan kajian *Fiqh Siyasah* atau *Siyasah Syar’iyyah* mengenai kearifan lokal, warisan nenek moyang, seni, tradisi, dan kebudayaan Betawi yang berada di kampung Rorotan, kecamatan Cilincing, kota madya Jakarta Utara, melalui sudut pandang kemaslahatan Umat atau biasa di sebut

¹¹ Azmil Mukarrom “Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Fit And Propertest Oleh DPR RI Dalam pengangkatan Penjabat Publik: Studi Analisis Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, Dan Kep. DPR RI No 08/DPR/RI/I/2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI” Skripsi Fakultas Syaria’ah Dan Hukum, Jurusn Siyasah Jinayah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya. 2009.

dengan *Maslahatu Al Akhwal Fil Baladiyyah*, sehingga nanti akan menemukan korelasi yang menjadi identitas dan diskursus tersendiri bagi pemerintah daerah DKI Jakarta pada masyarakat Betawi pinggiran.

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah hal yang sangat penting, dalam sebuah penelitian karya ilmiah (skripsi). Karena kerangka teori sebagai dasar pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan di sorot juga dapat membantu seorang penyusun untuk menentukan tujuan dan arah penelitian¹². Dalam sebuah kerangka teori terdapat teori-teori yang relevan untuk menjelaskan masalah yang sedang diteliti, selain itu menentukan arah selanjutnya dengan jelas dan konsisten.

Pada penelitian ini, penyusun mencoba menggunakan teori *Al-a'dalah* sebagai dasar pisau analisis dalam menanggapi persoalan yang terjadi pada pemerintah daerah DKI Jakarta mengenai Perda No. 4 tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, yang belum secara menyeluruh pemberdayaan perda ini dirasakan oleh masyarakat pinggiran Jakarta, yaitu masyarakat kampung Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Madya Jakarta Utara. Dengan menggunakan teori *Al-a'dalah* maka pembaca akan bisa lebih memahami tentang ketentuan menjadi manusia di dalam sebuah lingkungan

¹² H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang sosial*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995)., hlm. 39-40.

hidup, juga peraturan yang bersumber dari lingkungan tersebut, meliputi pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman manusia, warisan budaya, dan sebuah tujuan untuk menggapai kebahagiaan bersama.

Mengawali penjelasan teori *Al-a'dalah*, penyusun akan memaparkan secara lengkap sebuah pengertian definisi, pandangan para ahli dan bagian-bagiannya serta ruang lingkup *Al-a'dalah*.

Terdapat beberapa pengertian keadilan. Adil secara etimologi yaitu suatu kalimat yang diambil dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata “*a'dl*” yang berarti lurus, tidak berat sebelah, kepatuhan dan kandungan yang sama¹³, atau dapat dimaknai dengan menyamakan sesuatu dengan yang lainnya (*al-musawah*)¹⁴. Penekanan kata *Al-a'dalah* berarti lawan kata dari menyimpang¹⁵. Dalam kamus bahasa Arab, *Al-a'dalah* pada mulanya berarti “sama” yang sering kali dikaitkan dalam hal-hal yang sifatnya immaterial. Adil juga dapat mengandung pengertian yang lebih umum, seperti “selalu beristiqomah dalam kebenaran”¹⁶. Jadi *Al-a'dalah* atau dalam bahasa Indonesia adil adalah perbuatan yang berpijak dan berpihak pada kebenaran

¹³ Rifyal Ka'bah, *Ibid.*, hlm 82.

¹⁴ Ensklopedi Hukum Islam, Jilid, 2000, (Jakarta: PT Khatiar Baru Van Heove), hlm. 25.

¹⁵ At-Tahir Ahmad as-zawi, *Tartibul Qamus al-Muhid*, 2006, (al-Mamlakah al-Arabiyyah as-Su'udiyyah: Darul Kitab), hlm 171.

¹⁶ Ahmad Dimyati, Adil Dalam Pemikiran, hidayatullah.com, hlm. 4.

serta tidak sewenang-wenang dalam melakukan tindakan. Hal ini dapat dikaitkan dalam implementasi pelestarian kebudayaan Betawi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam Perda No 4 Tahun 2015.

Adapun secara *epistemologi* atau istilah, *Al-a'dalah* atau adil adalah mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Juga *Al-a'dalah* atau adil berkaitan dengan kepihakkannya pada kebenaran¹⁷.

Al-Jurjani dalam al-Ta'rifatnya menyebutkan adil itu sebuah kondisi di antara *ifrat* dan *tafrif* (seimbang). Bagi sebagian ulama Fiqih, *Al-a'dalah* dapat bermakna menjauhi diri dari dosa-dosa besar; tidak selalu melakukan dosa-dosa kecil; perbuatan yang lebih banyaknya benar; dan meninggalkan perbuatan-perbuatan murahan yang dapat menurunkan derajat moral ajaran Islam. Bahkan secara syariat *Al-a'dalah* merupakan sebuah perbuatan yang mengkondisiakan diri dalam melakukan sesuatu hal dengan istiqomah yang benar (*haq*) dengan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci agama (Syariat)¹⁸.

¹⁷ Ensklopedi Hukum Islam, *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁸ Ahmad Dimyati, *Ibid.*, hlm. 6.

Berbeda dengan pengertian keadilan dalam perspektif Barat yang hanya bertumpu pada rasio (akal)¹⁹. Hobbes mengemukakan bahwa keadilan adalah perjanjian yang dibuat kemudian di ingkari, itulah ketidakadilan. Demikian juga sama halnya dengan Nietsche yang memahami keadilan sebagai kebenaran yang diakui kuat, Hume menyatakan keadilan adalah “sesuatu kebaikan palsu”. Sedangkan Stoa berpendapat bahwa keadilan adalah, “menyamakan semua manusia”. Hal senada juga diulungkan oleh bapak filosof Barat yaitu Plato, bahwa keadilan adalah “mensejajarkan semua orang”. Sementara Dewey mendefinisikan bahwa keadilan adalah “kebaikan yang di anggap kebaikan dan tidak dapat di rubah, bahkan persaingan adalah wajar dan adil dalam kapitalisme kompetitif individualistik²⁰. Dari berbagai macam pernyataan tersebut terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam mengukur standarisasi sebuah keadilan. Hal ini disebabkan sebab tidak adanya tolak ukur/standarisasi dalam mengupas keadilan dari berbagai aspek kasusu

¹⁹ Barat (Eropa) sangat menggunakan akal karena sesuai dengan (*natural law*) hukum alam yang mereka anut. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Cicareto “hal itu karena akal selaras dengan alam, bagaimana alam memiliki penalaran sendiri. Akal manusia dan alam sendiri keluar dari kekuatan yang paling tinggi, yaitu kekuasaan Tuhan yang paling tinggi. Dengan demikian, hukum alam itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan, universal tetap (permanent), dan kekal”. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa manusia dan Tuhan berserikat dalam satu anggota tubuh yaitu akal. Maka setiap akal manusia selalu akan menjadi bagian akal universal (*Al-aqli al-qulli*). Dan pemanfaatan akal secara benar akan melahirkan sebuah undang-undang yang harus sesuai dengan alam satu sisi dan alam ke-Tuhanan disisi yang lain.

²⁰ Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, 1991, (Yogyakarta: Tiara Wacana), hlm. 79.

untuk menjadi sebuah landasan yang mutlak sebagai pegangan analisi, kecuali dengan asas-asas atau dasar-dasar agama yang dapat mengupas keadilan menggunakan standarisasi mutlak.

Sementara dalam tradisi Islam meskipun terdapat beragam makna keadilan akan tetapi tetap terdapat benang merah yang menyatukannya. Seperti halnya diungkapkan di dalam Al Qur'an, setidaknya terdapat tiga kata yang memiliki makna sepadan dengan *Al-a'dalah*²¹, yaitu kalimat *al-a'dl*²², *al-qisth*²³, dan *al-mizan*²⁴.

Pertama, *Al-a'dalah* yang diambil dari kalimat aslinya yaitu “*al-a'dl*” yang artinya “sama”, yang dalam pandangan Aristoteles adalah keadilan *numeric*²⁵. Yaitu perlakuan yang sama atau tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain²⁶. Kesamaan yang menyangkut dari persamaan hak, perlindungan atas kekerasan, kesempatan dalam pendidikan atau berkarya, pelaung mendapatkan kekuasaan, memperoleh pendapatan, menerima kesejahteraan dan kemakmuran. Juga persamaan hak dalam hak, kedudukan

²¹ M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 164.

²² Q.S. an-Nahl, 16: 90.

²³ Q.S. al-A'raf, 7: 29.

²⁴ Q.S. al-A'raf, 7: 29.

²⁵ Ahmad Zaenal Fanani, *Ibid.*, hlm. 3.

²⁶ *Ibid*, hlm. 152.

dalam proses dimuka hukum²⁷ tanpa memandang ras, kelompok, kedudukan atau jabatan, kerabat, kaya atau miskin, orang yang disukai atau di benci sampai terhadap musuh sekalipun²⁸.

Kedua, al-qisth yang artinya adalah “bagian” (yang wajar dan patut) atau “equity” (kewajaran), dan “justice”(keadilan). Dari kedua kata tersebut adil memiliki arti “seimbang” atau proposisional. Maksudnya seimbang disini itu tidak selalu sama antara dua pihak tersebut secara kuantitatif, tapi lebih kepada profesional dan proporsional.²⁹. dalam Al-Qur'an Allah memberikan petunjuk yang membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam hal warisan dan persakitan. Hal ini bila ditinjau dari sudut pandang *Al-a'dalah* bisa dipahami dari sudut pandang keseimbangan, bukan persamaan³⁰. Yaitu meberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan prestasinya³¹.

Dengan demikian teori *Al-a'dalah* atau adil memiliki makna “sama” yang jika persamaan itu dijabarkan dalam makna tersebut berarti sesuai dengan

²⁷ Dhiauddin Rais, *Ibid.*, hlm. 269.

²⁸ Q.S. al-Maidah, 4: 8.

²⁹ Ahmad Dimyati, Adil Dalam Pemikiran, hidayatullah.com, hlm. 1.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, *Ibid.*, hlm. 154.

³¹ Ahmad Zaenal Fanani. *Ibid.*, hlm. 3.

porsinya masing-masing, sehingga *Al-a'dalah* atau adil juga dapat diartikan memberi hak-hak atas apa yang menjadi haknya.

G. Metode Penelitian

Penelitian yang dijadikan sebagai dasar dalam sebuah metode penelitian yang dilaksanakan oleh penyusun dalam memulai penelitiannya adalah memahami suatu prosedur yang sistematis berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai untuk mencapai sebuah hasil tujuan penelitian. Adapun metode yang dipakai oleh penyusun skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Dengan cara berusaha memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian di kelurahan Rorotan, kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, dan verifikasi yang menitik beratkan pada kewenangan pemerintah daerah DKI Jakarta terhadap seni, tradisi, dan budaya Betawi, juga pengujian atau tinjauan *Al-a'dalah* pada pelaksanaan atau implementasi peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang tertera pada perda No. 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. sehingga nanti akan menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat digeneralisasikan dengan

konteks waktu dan situasi juga analisis secara statis. Serta untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan tanpa adanya manipulasi. Dengan melakukan pengamatan terhadap orang dan atau masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, berinteraksi dengan mereka, dan berupaya memahami bahasa serta tafsiran mereka tentang kehidupan masyarakat Betawi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini menggunakan sifat deskriptif analitik, yang menerapkan metode pengumpulan data melalui interpretasi yang tepat, kritis, analitis, artinya metode menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah tentang peran pemerintah DKI Jakarta terhadap kearifan lokal, seperti seni, tradisi dan kebudayaan Betawi. Melalui metode *Al-a'dalah* terhadap perda No. 4 Tahun 2015 untuk menentukan pemecahan masalah.

Metode ini juga ditunjukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul di masyarakat dalam situasi tertentu, seperti hubungan masyarakat, kegiatan sifat, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan

pengaruhnya terhadap fenomena tertentu di masyarakat³². Selain itu dapat memberikan argumentasi ilmiah dan sebuah kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti data-data yang tersedia. Lalu dengan obyektif dapat dicontoh oleh peneliti lain pada studi yang sama dengan kondisi yang sama atau berbeda. Dan bersifat empiris, artinya metode yang digunakan berdasarkan pada fakta di lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

Sebuah penelitian dapat terjawab jika perumusan masalah sudah ditetapkan. Peneliti memilih pendekatan penelitian untuk disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian (rumusan masalah).

Agar lebih fokus dan tidak terlalu luas cangkupan penelitian ini, maka peneliti mengambil pendekatan penelitian ini dengan pendekatan yuridis yang lebih menekankan pendekatan secara deskriptif-analisis dan korelasional-analisis pada Perda No. 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi, dengan mengacu pada studi kepustakaan dan data skunder yang ada³³. Penyusun akan mengkaji lebih dalam terhadap

³² “Bimbingan Gratis Untuk Semua,” <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>, akses 20 Oktober 2016.

³³ Damar Surya, “Pengertian Tentang Hukum,” <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divisi-penelitian-metode-dasar.html>, akses 20 Oktober 2016.

kesesuaian penetapan dan pengaplikasian Perda No. 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi di daerah kelurahan Rorotan, kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara. Dengan begitu penyusun mengharapkan dapat menggiring pembaca memahama situasi dan kondisi yang terjadi sebenarnya. Juga pembaca dapat mengerti sebuah hubungan antara dua variabel tersebut. Sebab pendekatan deskriptif-analisis itu lebih menggambarkan prilaku, pemikiran, juga perasaan suatu kelompok atau individu, yang kaitannnya pada halini adalah masyarakat Betawi yang ada di daerah Rorotan, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Lalu korelasional-analisis hanya lebih menanyakan sebuah korelasia antara pemerintah dan masyarakat Betawi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam metode penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

a. Observasi

Cara yang paling bermanfaat dalam memperpadukan sistematik permaslahan yang terjadi di tengah masyarakat, dengan selektif mengamati dan mendengarkan ketika interaksi dan menganalisis kritis fenomena yang sedang berkembang di lapangan.

b. Wawancara

Teknik *Self Report* yaitu menanyakan individu yang terkait mengenai informasi dan pengalaman yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana individu itu dalam melaporkan tentang perasaan mereka, kepercayaan, sikap, atau atribut lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data skunder yang berupa data yang diperoleh dari kelurahan Rorotan, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Publikasi dari media massa, penelitian terdahulu, laporan dan catatan pribadi, dan buku-buku yang memiliki informasi terhadap perkembangan persoalan Betawi³⁴.

5. Pengolahan Data

Pada pelaksanaan pengolahan data metode kualitatif ini ialah, sebagai berikut:

Kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengungkap gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks secara apa adanya melalui pengumpulan data dari sumbernya langsung³⁵. Disini penyusun akan

³⁴ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)., hlm. 250.

³⁵ Ahmad Tanzah, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta:Teras, 2011)., hlm. 64.

menjelaskan serta mengungkap segala bentuk problem yang menjadi kendala dari implementasi Perda No. 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi di kelurahan Rorotan, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Deskriptif, jenis penelitian yang menyajikan pemaparan lengkap serta gambaran khusus menganai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan fenomena yang sedang dikaji secara sistematis, faktual, dan akurat. Lalu penyusun akan menghidangkan data penelitian sedetail mungkin secara apa adanya atau objektif tentang apa saja yang terjadi dan sebab-musabab masalah penerapan dan pengaplikasian Perda No. 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi di kelurahan Rorotan, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara³⁶.

Induktif, tentang pola fikir yang mengawali penjelasan permasalahan khusus yang di akhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum dari publik³⁷. Dalam penelitian ini penyusun akan meneliti tentang penerapan dan pengaplikasian kendala Perda No. 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi di kelurahan Rorotan, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, lalu menarik kesimpulan secara umum.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

³⁷ Sukandae Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Gajah Mada Universiti Press, Yogyakarta, 2012)., hlm. 38.

H. Sistematika Pembahasan

Pengklasifikasian karya ilmiah (skripsi) dengan tujuan sistemik, merupakan kewajiban dasar seorang penyusun atau penulis karya ilmiah tersebut, karena bertujuan agar pembaca mendapatkan hak-haknya dalam memahami sebuah permasalahan atau problematika yang terjadi, lalu dapat menyerap dengan baik informasi-informasi terbaru mengenai perkembangan ilmu intelektual, serta memahami alur kajian tersebut, sehingga nanti diharapkan pembaca dapat menggunakan karya ilmiah ini, sebagai tambahan refrensi pemikiran dan pengetahuan.

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini, dibagi menjadi lima bab yang setiap bab-nya memiliki sub-sub bab tersendiri.

Seperti halnya bab pertama yang berisi tentang sebuah pendahuluan untuk mengantar pembahasan secara general atau global, dilanjutkan dengan latar belakang masalah yang merincikan sebuah *background* permasalahan, lalu ada rumusan masalah yang memfokuskan sebuah kajian dalam sebuah penelitian, selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan manfaat adanya penelitian, telaah pustaka yang membandingkan sebuah sudut pandang karya-karya yang secara umum sama tetapi mempunyai cara pandangan yang berbeda, kerangka teori sebuah pisau analisis kajian, metode penelitian sebagai tuntunan cara meneliti penelitian yang baik, dan diakhiri dengan

sistematika pembahasan yang bertujuan untuk menggampangkan pemahaman pembaca dalam memahami skripsi ini

Dilanjutkan dengan bab kedua yang berisi tentang pembahasan skripsi yang meliputi pengertian dan ruang lingkup teori *Al-a'dalah*, metode dan kaidah *Al-a'dalah*, ke-general-an Etnis Betawi, sebagai pengantar penjelasan sub-bab yang nanti akan membahas tentang sejarah etnis Betawi, setelah mengerti tentang sejarahnya penyusun akan memaparkan tentang seni, tradisi dan kebudayaan etnis Betawi sebagai bukti adanya warisan nenek moyang orang Betawi, dan dilanjutkan tentang pembahasan etnis Betawi tradisional juga etnis Betawi modern sebagai pembeda perjalanan orang-orang Betawi.

Lalu pada bab ketiga, penyusun memaparkan tentang gambaran umum Kelurahan Rorotan, pembahasan pemerintah DKI Jakarta yang ada di dalam sub-bab-nya yaitu, otoritas dan kewenangannya, pengambilan kebijakaannya, penyelenggaraaan dan pelaksanaanya.

Setelah itu dalam bab empat penyusun menempatkan inti dari analisis teori *Al-a'dalah* terhadap perda DKI Jakarta No. 4 tahun 2015, dengan sub-bab, analisis teori *Al-a'dalah* dalam implementasi perda DKI Jakarta No. 4 tahun 2015.

Terakhir bab lima sebagai penutup, yaitu kesimpulan dan saran-saran. Setelah itu terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang menjelaskan membantu memahami penelitian dan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan selama satu bulan setengah termulai dari bulan Juni sampai Juli 2017 di Kelurahan Rorota, Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara mengenai peran pemerintah DKI Jakarta dalam Implementasi Perda No 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi perspektif teori *Al-a'dalah*, sebagai berikut:

1. Bagaiman teori *Al-a'dalah* memandang persoalan Perda DKI Jakarta No 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi pada masyarakat Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing Kota Madya Jakarta Utara itu adalah sudah mendekati keadilan yang di maksud teori *Al-a'dalah* seperti membuat kegiatan perlombaan marawis setiap tahun, memfasilitasi kegiatan pengajian rutinan, dan meperbolehkan penggunaan gedung sasakrida dalam kegiatan-kegiatan yang berbau kesenian dan kebudayaan Betawi. Dengan sedikit pemberdayaan tersebut, pemerintah Kelurahan Rorotan lebih kerja ekstra dalam mengejar target yang telah diwacanakan dan dirumuskan, dari kesepakatan bersama yang di dapat melalui hasil diskusi rapat pimpinan bulanan yang dilaksanakan pemerintah kelurahan dan ketua-

ketua RT dan RW agar keadilan dalam implementasi dapat di tegakkan.

Seperti dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta startegi pelestarian kebudayaan Betawi yang berpedoman pada kebijakan nasional, serta menyelenggarakan pelestarian kebudayaan Betawi sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Walau semuanya itu masih dalam proses penyuluhan dalam agenda-agenda diskusi rutin bulanan namun secara tidak langsung implementasi keadilan akan segera direalisasikan, sebagai bukti implementasi pelaksanaan tugas pemerintah yang adil dan *maslahah*. Serta pemetaan strategis untuk terciptanya jangka panjang pelestarian itu harus tetap eksis dan berjalan. Agar gerusan budaya dunia global tidak gampang menghilangkan ciri khas ke-Betawian Rorotan.

Memang dalam melakukan kerjasama antar daerah, kemirtraan, dan jejaring dalam pelestarian kebudayaan Betawi sudah dilakukan sebelum adanya perda pelestarian itu, dengan cara mengikut sertakan setiap event acara-acara seni, tradisi budaya Betawi yang dilaksanakan oleh pemerintah administrasi Jakarta Utara sebagai ajang silaturahim padepokan dan sanggar seni Betawi yang berpusat di Rumah Pitung, kampung Bidara Cilincing Jakarta Utara. Namun melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan

pelestarian kebudayaan Betawi harus dioptimalkan. Walau pengolaan sanggar dan padepokan seni, tradisi Betawi masih eksklusif, yang mana masyarakat umum atau orang luar yang ingin ikutserta dalam pelestarian itu masih banyak yang sungkan. Maka jalan tengahnya adalah pemerintah harus bisa memformalkan sanggar dan padepokan tersebut agar masyarakat dapat mengaksesnya lebih bebas dan gampang.

Ada juga upaya yang dilakukan pemerintah Rorotan dalam menetapkan kawasan kebudayaan Betawi yang sudah terlaksana sebab kegiatan amaliyah harian orang Betawi yang sudah dijadikan tradisi serta budaya setempat, seperti prosesi sara ngunduh mantu, palang pintu, pengajian rotiban, mauludan, tahlilan dan pengajian kitab kuning rutinan biasa dijalankan oleh masyarakat Rorotan, serta memfasilitasi penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi yang diselenggarakan masyarakat Betawi Rorotan sudah mulai terjalin baik dengan adanya gedung Sasakakrida yang biasa dijadikan tempat latihan dan kegiatan seni, tradisi Betawi.

Ada beberapa kendala yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Rorotan agar keadilan yang dimaksud dari teori *Al-a'dalah* dalam implementasi perda pelestarian kebudayaan Betawi dapat dirasakan masyarakat, seperti dalam hal menumbuh kembangkan dan meningkatkan partisipasi atau kesadaran dan kreativitas masyarakat

yang masih belum berjalan baik. Walau sudah dicoba untuk mengadakan jalinan penyuluhan masyarakat Rorotan tentang ke-Betawi-an, tetapi masih sebatas wacana belum ada pelaksanaanya. Memang hal ini disebabkan melakukan kordinasi antar masyarakat satu dengan masyarakat yang lain masih terhalang oleh jadwal kegiatan masyarakat, namun sudah diupayakan menjadi kegiatan khusus. Juga prihal jalinan hubungan lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pelestarian kebudayaan Betawi masih belum dimulai. Padahal di daerah Rorotan terdapat sanggar padepokan persilatan Betawi yang terhitung mencapai sembilan padepokan dan lima sanggar kesenian yang masih eksis mengembangkan seni, tradisi dan kebudayaan Betawi. Namun tak ada peran aktif pemerintah daerah untuk mewadahi dan memfasilitasinya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pada penelitian karya tulis skripsi ini penyusun akan memberikan saran-saran kepada setiap elemen yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelestarian kebudayaan Betawi. Agar pelaksanaan atau implementasi peraturan daerah DKI Jakarta No. 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi dapat berjalan dengan baik, dan sesuai dengan

semangat dan cita-cita bersama untuk kemaslahatan etnis Betawi di kemudian hari. Berikut saran penyusun, antaralain:

1. Pemerintah Daerah DKI Jakarta agar lebih memperhatikan kembali dan ikut serta dalam implementasi peraturan daerah tentang pelestarian kebudayaan Betawi dalam kehidupan sehari-hari di pemerintahan, sehingga dengan begitu diharapkan dapat memberikan contoh kepada masyarakat dan harapan berjalan dengan baikpun dapat sesuai dengan cita-cita yang dicanangkan dalam perda tersebut.
2. Segenap Staff Kelurahan Rorotan atau anggota pemerintahan kelurahan Rorotan, agar lebih memaksimalkan semua wacana pelestarian kebudayaan Betawi yang didiskusikan dalam wilayah teknis penerapannya, sebab dengan adanya pelakasanaan pelestarian tersebut, orang Betawi Rorotan dapat berdayaguna selain bagi pelestarian kebudayaan Betawi tetapi juga untuk perekonomian masyarakat Rorotan.
3. Seniman dan Budayawan Betawi Rorotan agar mewujudkan iklim kesenian tradisional Betawi atau kontemporer kreasi yang sehat, bebas, dan dinamis. Harus berani mempraktekan pagelaran dan karya seni dimana-mana, agar hasil karya tersebut dapat terlindungi dari hak cipta orang lain yang mengaku-ngaku. Dan hak kekayaan serta intelektual seniman Betawi dapat diakui oleh semua elemen

- masyarakat. Juga seniman dan budayawan harus berani kritis aktif kepada pemerintah untuk kemajuan penataan lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian Betawi
4. Dan masyarakat Betawi Rorotan harus bersama-sama dengan pemerintah membantu, mengembangkan, mengapresiasi semua hal yang berkenaan kebudayaan Betawi. Selain itu dalam kehidupan sehari-hari di sosial tetap menjalankan dan melestarikan nilai-nilai tradisi Betawi serta adat istiadat yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Betawi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Keluarga", (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2012).

Hadis / Syarah Hadis / Ulumul Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Shahih al-Bukhari*, 4 jilid, (tpp.: Dar Matabi asy-Sya'b, dan Dar al-Fikr, 1994).

Fiqh / Usul Fiqh

Ar-Razi, Fakhruddin. *Mafaatih al-Ghaib*, Jilid V. (Libanon: Darul Kitab al-Ilmiyah, 2000).

As-zawi, At-Tahir Ahmad. *Tartibul Qamus al-Muhid*. (al-Mamlakah al-Arabiyyah as-Su'udiyyah: Darul Kitab, 2006).

Djazuli. A, *Kaidah-Kaidah Fiqih Islam (kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007).

Mahfudz, Sahal, *Fiqih Sosial Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista. 2007).

Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqiyah*, (Jakarta: RT Raja Grafindo Persada, 2001).

Thoimah, Shobir, *Dirosatul Fi Nidhomil Islam*, (Jakarta: Dar Al-Ajil, Beirut. 2008).

Buku-Buku

Abdurrahman, M. *Dinamika Masyarakat Islam, Dalam Wawasan Fiqih*, (Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006).

Abdul Salim, Mu'in. *Fiqh Siyasah konsepsi kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. (Jakarta: Rajawali Press, 1994).

Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Modern*. (Yogyakarta: LKIS. 2010).

Al-Jabiri, Muhammad Abed. *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*. (Yogyakarta: Fajar pustaka, 2001).

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Pemerintahan Islam*. (Bangil: Penerbit Al-Izzah. 1996).

Armas, Adnin. *Pengaruh Kristen-Orientalis terhadap Islam Liberal*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2003).

Az-Zuhaili, Wahbah. *Kebebasan Dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2005).

Azis, Abdul Dahlan (ed), *Enssiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeben. Cet.1. 1996).

Arnold ,Sir Thomas dan Alfred Guilaume, (ed), *The Legacy Of Islam*, (New York: Oxford University Press, 1956).

- Black, Antony. *pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Serambi, 2001).
- Ensklopedi Hukum Islam, Jilid.1. 2000. Jakarta: PT Khatiar Baru Van Heove.
- Efendy, Bahtiar, *Islam Dan Negara, Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Graha Paramadina, 2009).
- Fauzar, Rusdi, dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 3. 2002).
- Guinness, Patrick, *The attitudes and values of Betawi Fringe Dwellers in Djakarta*, (Berita Antropologi 8 (September), 1972).
- H.J.de Graaf dan T.H. Pigeaud, *Kerajaan Islam Pertama di Jawa*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001).
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti. 1999).
- K. Lunis, Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika 2000).
- Knoerr, Jacqueline, *Im Spannungsfeld von Traditionalität und Modernität: Die Orang Betawi und Betawi-ness in Jakarta*, (Zeitschrift für Ethnologie 128 (2), 2002).
- , *Kreolität und postkoloniale Gesellschaft. Integration und Differenzierung in Jakarta*, (Frankfurt & New York: Campus Verlag, 2007).
- Metode Penelitian, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Muljana, Selamet, *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*, (Jakarta: Bhratara, 1979).

Pemerintah provinsi DKI Jakarta, *Jumlah Perusahaan Dan Tegana Kerja Asing*, (Jakarta; Pemprov, 2012).

Qardhawi, Yusuf. *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*. (Jakarta: Pustaka al-kautsar. 2008).

_____. *Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syari'ah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2008).

Rais, M.Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2011).

Sa'fan, Kamil. *Kontroversi Khilafah dan Negara Islam* .(Jakarta: Penerbit Erlangga. 2009).

Salim, M. Arskal. *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyyah*. (Jakarta: Logos. 1998).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Vol 2. (Jakarta: Lentera Hati. 2002).

_____. *wawasan Al-Qur'an*. (Bandung: Mizan. 2007).

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).

Shahab, Yasmine (ed.), *Betawi dalam Perspektif Kontemporer: Perkembangan, Potensi, dan Tantangannya*, (Jakarta: LKB, 1997).

Saidi, Ridwan, *Babad Tanah Betawi*, (Jakarta; Gria Media, 2002).

-----, *Profil Orang Betawi; Asal Muasal, Kebudayaan, dan Adat Istiadatnya*, (Jakarta; Gunara Kata. 1997).

Suryanegara, Ahmad Mansur, *Api Sejarah*, (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, Bandung, 2009).

Tanzeah, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011).

Taendifitia, Emot, Syamsyudin Mustafa dan Atmanani R, *Seni Budaya Betawi. Gado-Gado Betawi*, (Jakarta: PT Grasindo, 1996).

Tjandrasamita, Uka, *Arkeologi Islam Nusantara*, (Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2009).

Walgitto, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984).

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Wijaya, Hussein (ed.), *Seni Budaya Betawi, Pralokarya Penggalian dan Pengembangannya*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1976).

Yusuf Al- Qaradhwai, *Meluruskan Dikotomi, Agama, & Politik*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).

Ka'bah, Rifyat. 2005. *Politik dan Hukum Dalam al-Qur'an*. Jakarta: Khairul Bayan.

Lain-Lain

Castles, Lance, "The Ethnic Profile of Jakarta", *Indonesia* vol.I, (Ithaca: Cornell University April 1967).

Mita Purbasari, “Indahnya Betawi”, Jurusan Disain Komunikasi Visual, Fakultas Komunikasi dan Multimedia, Universitas Bina Nusantara, Jakarta Barat 2010.

Meygautama, Hendra. “Logislasi Hukum Islam Melalui Mekanisme Syura”, Vol II No. II. (*ISLAMIA*, Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam, 2009)

Muslih,Muhammad. “Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam Dengan Problem Kebangsaan”, Vol 6 No 1. ISID, (Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam, 2011).

Nasiruddin. “Kisah Keadilan Pemimpin *Islam*”. (Jakarta: Penerbit Republika, 2011).

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.

Pemerintah DKI Jakarta ”. 22 Oktober 2016. <http://data.go.id/dataset/jumlah-perusahaan-dan-tenaga-kerja-asing-2003-2011.html>.

Riang, Tangguh Sepria, “Cagar Budaya Betawi Bernuansa Alam Di Selatan Jakarta”. 22 Oktober 2016.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/28/06170061/Cagar.Budaya.Betawi.Bernuansa.Alam.di.Selatan.Jakarta.html>.

Basri, Seta, “Pendektan Penelitian, Metode Penelitian, dan Teknik-teknik Desain Penelitian”. 27 Oktober 2016.

<http://setabasri01.blogspot.co.id/2012/04/metode-penelitian.html>.

Damar, Surya, “Pengetahuan Tentang Hukum,” <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, akses 20 Oktober 2016.

Sobirin, Moh, “Bimbingan Gratis tuk Semua,”

<http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>, akses 20 Oktober 2016.

Ahmad Dimyati, Adil Dalam Pemikiran, [www.hidayatullah.com].



LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
			BAB I
1	5	5	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
BAB II			
2	34	4	Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
3	35	5	Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakanmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.
4	36	7	Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu).
5	41	9	Hukum selalu konsisten dengan illatnya (alasan-alasannya), ada dan tidak-adanya hukum tergantung dengan ada dan tidak-adanya alasan tersebut.
6	42	10	Perubahan hukum sejalan dengan dimensi ruang, waktu, keadaan, kebiasaan, dan niat (hukum adalah bersifat kondisional).
7	42	11	Menghindari bahaya agar dapat memperoleh maslahat (kebaikan secara umum dan merata).
BAB III			
TIDAK ADA			
BAB IV			
8	80	3	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.
9	85	7	Tidak bisa dibenarkan di dalam negara Islam, orang-orang didalamnya tidak mengerti hukum.
10	87	9	Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya.
BAB V			
TIDAK ADA			

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk intansi Pemerintah:

1. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam mengatasi pelestarian kebudayaan Betawi di Kelurahan Rorota?
2. Apa saja cara yang efektif dalam menumbuh kembangkan pelestarian kebudayaan Betawi, dalam hal ini kaitannya dengan seni, tradisi, dan budaya Betawi?
3. Dimana saja tempat-tempat strategis dalam melaksanakan seni, tradisi, dan budaya Betawi?
4. Bagaimana otoritas pemerintah dalam melaksanakan pelestarian Kebudayaan Betawi?
5. Mulaikapan menjalankan penerapan pelestarian kebudayaan Betawi?
6. Kendala apa saja yang terjadi ketika menjalankan penerapan perda pelestarian kebudayaan Betawi?
7. Bagaimana arah kebijakan pemerintah dalam peraturan daerah tentang pelestarian kebudayaan Betawi?

Wawancara untuk Seniman, Budayawan, dan lapisan masyarakat Betawi:

1. Siapa yang harus mengatasi dalam pemberdayaan pelestarian kebudayaan Betawi?

2. Apa saja cara yang efektif dalam menumbuh kembangkan pelestarian kebudayaan Betawi?
3. Dimana saja tempat-tempat efektif dalam pelaksanaan dan pemberdayaan pelestarian kebudayaan Betawi?
4. Bagaimana kondisi seni, tradisi, dan budaya Betawi dewasa ini
5. Kapan mulai pelstarian kebudayaan Betawi dilakukan?
6. Apakah pelstarian dan pemberdayaan Betawi tersebut berjalan dengan lancar?



LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Bagas Mulyanto

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta 15 April 1995

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat Asal : Jln. Malaka Jaya Rt04, Rw11, No. 16, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara.

Alamat Domisili :

Jurusan : As Siyasah (Hukum Tata Negara & Politik Islam).

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

NIM : 13370054

No Hp : 089659644776

Email : bagasmulyanto15@gmail.com

Pendidikan Formal :

1.TK PGRI Cilincing Jakarta Utara, Tahun 2000.

2. SDN 06 Pagi Cilincing Jakarta Utara, Tahun 2001-2005.

3. SDN 03 Pagi Rorotan Jakarta Utara, Tahun 2005-2007.
4. SMP AL Hikmah 02, Pondok Pesantren AL Hikmah 2, Benda, Sirampog, Brebes, Jawa Tengah, Tahun 2007-2010.
5. Madrasah Aliyah Al Mahrusiyah, Pondok Pesantren Unit Al Mahrusiyah Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Tahun 2010-2013.
6. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2013-2017.

Pendidikan Non Formal :

1. Madrasah Islam Al Bandaniyyah, Rorotan, Jakarta Utara
2. Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren Al Hikmah 2, Benda, Sirampog, Brebes, Jawa Tengah.
3. Madrasah Diniyyah pondok Pesantren Al Mahrusiyah Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.
4. Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi'in, Kotagede, Yogyakarta.

Organisasi :

1. IPNU Ranting Madrasah Aliyah Al Mahrusiyah, Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.
2. Organisasi Daerah Ikatan Santri Jakarta (IMJA) Pon Pes Al Hikmah 2
3. Organisasi Daerah Ikatan Santri Jakarta (JWRT) Jamiyyah Wilayah

Raudlotut Tholibin Pon Pes Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri.

4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ashram Bangsa

Fakulta Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

5. PMII Komisariat Pondok Sahabat UIN Sunan Kalijaga.

6. GP Anshor Anak Cabang Kotagede, Yogyakarta.

7. Lembaga Batshul Masail (LBM) Pon Pes Kotagede Hidayatul Mubtadiin,

Yogyakarta.

8. Padepokan Persilatan Pagar Nusa Nadlatul Ulama UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta.

9. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) ADVOKASIA Fakultas Syari'ah Dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga.

10. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) wilayah Yogyakarta.

11. Irsyad Keluarga Pelajar Dan Mahasiswa Betawi (IKPMB) DKI Jakarta –
Yogyakarta.

12. Sanggar Betawi Lenong Demplon – Yogyakarta.

13. Ikatan Keluarga Pelajar Dan Mahasiswa Daerah Indonesia (IKPMDI) –
Yogyakarta.

14. Komunitas Fotografi UIN Sunan Kalijaga.

15. Komunitas Stand Up Comedy UIN Sunan Kalijaga.
16. Komunitas Kelas Puisi Wilayah Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta.



LAMPIRAN IV



Kantor Kelurahan Rorotan Jakarta Utara. Dengan pampangan icon ondel-ondele Betawi.



Prosesi wawancara dengan Mat Izih selaku staf umum kelurahan Rorotan dan termasuk pemuka Betawi di kantor Rorotan.



Wawancara dengan Bapak Supartono selaku sekertaris kantor kelurahan Rorotan Jakarta Utara.



Wawancara dengan Bang Chandra selaku pengajar Padepokan Persilatan Betawi Jaya Sampurna dan Seniman Golog Betawi Rorotan, Cilincing Jakarta Utara.



Prosesi pembuatan Golog Gobak Betawi



Wawancara dengan Bang Jayadi Guru Besar Padepokan Persilatan Betawi Naga Pamungkas Rorotan, Cilincing Jakarta Utara.

LAMPIRAN V

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mat Izih

Pekerjaan/Jabatan : Staf umum Kelurahan Rorotan

Alamat : Kampung Malaka I, Rorotan, Cilincing Jakarta Utara

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “PERAN PEMERINTAH DKI JAKARTA TERHADAP KEARIFAN LOKAL (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)” oleh saudara:

Nama : Bagas Mulyanto

NIM : 13370054

Jurusan : As Siyasah Hukum Tata Negara Dan Politik Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Juli 2017

Responden

Mat Izih

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Supartono

Pekerjaan/Jabatan : Sekertaris Kelurahan Rorotan

Alamat : Kampung Malaka Permai, Rorotan, Cilincing
Jakarta Utara.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian
guna penyusunan skripsi dengan judul “PERAN PEMERINTAH DKI JAKARTA
TERHADAP KEARIFAN LOKAL (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)” oleh
saudara:

Nama : Bagas Mulyanto

NIM : 13370054

Jurusan : As Siyasah Hukum Tata Negara Dan Politik Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Juli 2017

Responden

Supartono

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jayadi

Pekerjaan/Jabatan : Guru Besar Padepokan silat Betawi Naga Pamungkas

Alamat : Kampung Malaka III, Rorotan, Cilincing Jakarta Utara

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “PERAN PEMERINTAH DKI JAKARTA TERHADAP KEARIFAN LOKAL (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)” oleh saudara:

Nama : Bagas Mulyanto

NIM : 13370054

Jurusan : As Siyasah Hukum Tata Negara Dan Politik Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 Juli 2017

Responden

Jayadi

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chandra

Pekerjaan/Jabatan : Seniman Betawi dan pengajar perguruan silat Betawi
Jaya Sampurna

Alamat : Kampung Malaka III, Rorotan, Cilincing Jakarta Utara

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian
guna penyusunan skripsi dengan judul “PERAN PEMERINTAH DKI JAKARTA
TERHADAP KEARIFAN LOKAL (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)” oleh
saudara:

Nama : Bagas Mulyanto

NIM : 13370054

Jurusan : As Siyasah Hukum Tata Negara Dan Politik Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 08 Juli 2017

Responden

Chandra